



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2026/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

OKI BAHARIZKI BIN NAZIRIN H., NIK: 1673082110860003, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Oktober 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lakitan, RT. 05, Nomor 36, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Telepon: 082175173544, alamat email: rizkicak5@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

HERA WINDRIYANI BINTI H. AZAL SYAHRIM, NIK: 1673076903850002, tempat dan tanggal lahir, Lubuklinggau, 29 Maret 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jatiwangi, RT. 05, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Telepon: 0853105666850, alamat email: windribpnmura@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badai Beni Kuswanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Firm BBK & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Nomor 07, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau,

Hlm 1 dari 17 hlm Put. No. 2/Pdt.G/2026/PTA.Plg



dengan alamat email: bbkpartners@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/BBK&P/092/
XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan
Register Nomor: 1323/SK/XII/2025/PA.LLG tanggal 9
Desember 2025 dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal
24 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir
1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (Oki Baharizki bin Nazirin H.) terhadap Penggugat (Hera Windriyani binti H.Azal Syahrim);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Kaka Nolan Alvaro bin Oki Baharizki, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 20 April 2014, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya panggilan saksi sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan secara elektronik;



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 4 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana tertuang dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 5 Desember 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2025 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 5 Desember 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding ini secara seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten/LLG Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG yang dikabulkan, karena cacat formil dan materil sebagaimana telah dijelaskan di memori banding ini;
3. Menyatakan putusan 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG batal demi hukum (*void ab initio*) karena berdiri di atas bukti yang cacat prosedural, penilaian yang keliru, dan fakta yang dihapus atau dimanipulasi;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama 750/Pdt.G/2025/PA.LLG tetap berlaku dan mengikat, sebagai putusan *inkracht* yang memeriksa fakta rumah tangga secara lengkap;
5. Memerintahkan Pengadilan Agama tingkat pertama untuk memeriksa kembali perkara ini dengan memperhatikan bukti yang sah dan fakta yang telah *inkracht*, tanpa mengulang kesalahan prosedural maupun distorsi fakta;
6. Menolak semua dalil, asumsi, dan fakta baru yang dikarang atau disimpulkan secara subjektif oleh hakim perkara 1343, termasuk perasaan Penggugat, *inferred disharmony*, *argumentum ex silentio*, dan prediksi masa depan;



7. Menetapkan hak dan kewajiban para pihak sesuai fakta objektif dan hukum yang berlaku, termasuk memastikan *favor matrimonii* (asas mempersulit perceraian) diterapkan sebagaimana mestinya;
8. Memerintahkan agar segala dokumen cacat prosedural (termasuk P.6 dan P.5) tidak lagi dijadikan dasar putusan, dan semua bukti turunan dari dokumen tersebut dibatalkan efek hukumnya;
9. Menghukum pihak lawan untuk menanggung biaya perkara di tingkat banding ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Memberikan keadilan substantif dengan memastikan putusan tingkat banding memenuhi asas *fair trial*, *imparsialitas*, dan hukum acara yang benar, sehingga hak konstitusional Pembanding terlindungi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Desember 2025 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) tertanggal 12 Desember 2025 berdasarkan surat tanda terima kontra memori banding Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 15 Desember 2025 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Menolak memori banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG;
4. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;



SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat lain, maka Terbanding (dahulu Penggugat) memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Desember 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 22 Desember 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Desember 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Rabu berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 19 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 6 Januari 2026 dengan Nomor 2/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan surat Nomor: 0195/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2026 tanggal 6 Januari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 24 November 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Hlm 5 dari 17 hlm Put. No. 2/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Badai Beni Kuswanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Firm BBK & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Nomor 07, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan alamat email: bbkpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/BBK&P/092/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor: 1323/SK/XII/2025/PA.LLG tanggal 9 Desember 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu



persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 24 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban atas memori banding tersebut yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan materi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Aminatuzzuhro, S.E., M.M., C.Med., dan berdasarkan laporan Mediator 15 September 2025 bahwa proses mediasi tersebut adalah tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg *Jo* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di



Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan telah mendapat izin dari atasannya, maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 24 November 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan cerai dan hak pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, serta Tergugat yang dibebani untuk membayar biaya panggilan saksi sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan *ne bis in idem*, dengan alasan perkara *a quo* sama dengan perkara perceraian dan *hadhanah* sebelumnya yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklinggau telah menolak eksepsi tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan, asas *ne bis in idem* dapat terpenuhi, apabila terpenuhi secara kumulatif unsur subjek hukum yang sama, objek yang sama, dan dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) yang sama, serta perkara sebelumnya telah diputus secara final dan mengikat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa perkara perceraian tidak tunduk secara mutlak pada asas *ne bis in idem*, karena hubungan perkawinan merupakan hubungan hukum yang bersifat berkelanjutan (*continuing legal relationship*), sesuai ketentuan dalam Yurisprudensi



Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 menegaskan bahwa: “Gugatan perceraian yang pernah ditolak dapat diajukan pada alasan-alasan baru atau keadaan rumah tangga yang berbeda dari perkara sebelumnya”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/AG/2006 berpendapat bahwa: “Penolakan gugatan perceraian tidak menutupi kemungkinan bagi pihak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian kembali sepanjang terdapat fakta atau keadaan yang baru yang menunjukkan tujuan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan pembuktian dalam perkara *a quo* terungkap adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut setelah putusan sebelumnya, sehingga *fundamentum petendi* perkara *a quo* tidak sama dengan perkara terdahulu atau sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi *ne bis in idem* terhadap tuntutan perceraian adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai *hadhanah*, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 telah menegaskan bahwa: Penetapan hak *hadhanah* tidak bersifat mutlak dan dapat dimohonkan kembali apabila terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi kepentingan terbaik anak”, dan prinsip tersebut dipertegas pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/AG/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Hak asuh anak selalu harus dinilai berdasarkan kepentingan terbaik anak dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi anak dan orang tua”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penetapan *hadhanah* dalam putusan sebelumnya tidak dapat dianggap sebagai objek sengketa yang tertutup oleh asas *ne bis in idem*, apabila terdapat dalil dan bukti mengenai perubahan kondisi pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta dan keadaan baru yang relevan dengan kepentingan anak, sehingga objek dan dasar tuntutan *hadhanah* tidak sama dengan perkara sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan Pembanding tidak beralasan hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus tetap dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 24 November 2025, dengan alasan bahwa seluruh posita dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ditemukan fakta baru dan unsur perbedaan secara substansi maupun esensi materinya dengan gugatan sebelumnya yaitu Perkara Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.LLG yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau dan sudah berkekuatan hukum tetap, Amar Putusan bersifat POSITIF dan hakim Pengadilan Agama sudah pernah memeriksa dan juga sudah mengujinya, maka seperti dalam eksepsi poin 8 (dari a sampai m) Tergugat sudah pernah menjawab dalil yang sama dan tidak memenuhi syarat untuk Tergugat menjawab kembali dalil gugatan baru ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa, telah mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, jawab-menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak serta musyawarah majelis dan pembacaan putusan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau yang mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga semua yang dipertimbangkan dalam putusan *a quo* diambil alih dan menjadi



pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Pengadilan tidak melihat pihak mana yang benar atau salah, akan tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat disatukan kembali sehingga menjadi keluarga yang rukun dan harmonis, dengan melihat kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut, dan upaya perdamaian yang telah dilakukan, baik upaya perdamaian oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator maupun upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali keduanya, karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagaimana dalam kitab *Al-Wajiz fi Idlohi al-Qawai'idi al-Fiqhiyati al-Kulliyati* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat“, oleh karena itu bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 menyebutkan bahwa menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidzan* yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi jika Pengadilan telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terbukti Pemanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 2 September 2025, dengan demikian telah terpenuhi norma yang terkandung di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang



dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Terbanding pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan karenanya putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau yang mengabulkan gugatan Terbanding harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Kaka Nolan Alvaro bin Oki Baharizki, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 20 April 2014, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, yang berdasarkan kepada alat bukti (P-3, P-4, P-6, T-4 dan T-6) serta sesuai dengan hukum, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, oleh karena itu dalam perkara *a quo*, anak bernama Kaka Nolan Alvaro bin Oki Baharizki, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 20 April 2014, umur 11 (sebelas) tahun, terbukti termasuk anak yang belum *mumayyiz*, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut dapat ditetapkan dipelihara atau diasuh berada di bawah *hadhanah* Penggugat sebagai ibunya, Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai



kewajiban untuk melindungi anak tersebut agar dapat tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau yang mengabulkan hak asuh anak bernama Kaka Nolan Alvaro bin Oki Baharizki, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 20 April 2014, umur 11 (sebelas) tahun ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum, sehingga amar yang berkaitan dengan hak asuh anak tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau yang membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya Panggilan saksi sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Hakim Tunggal agar saksi-saksi yang diajukannya dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan saksi-saksi Tergugat tersebut dilakukan semata-mata atas permintaan Tergugat, sehingga segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pemanggilan saksi-saksi dimaksud merupakan konsekuensi langsung dari tindakan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut asas hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang mengajukan alat bukti termasuk saksi, wajib menanggung biaya yang timbul dari pengajuan alat bukti tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 205 R.Bg, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk



mengatur jalannya pembuktian dan pembebanan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara, dan ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan pada Peradilan Agama (Buku II Mahkamah Agung RI) yang pada pokoknya menegaskan bahwa biaya pemanggilan saksi dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah adil dan patut secara hukum apabila biaya pemanggilan saksi-saksi yang dimohonkan oleh Tergugat dibebankan kepada Tergugat yang pelaksanaannya dilakukan melalui kewajiban menambah panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau yang membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya Panggilan saksi sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) telah tepat dan benar, sehingga amar yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara kepada Tergugat tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 24 November 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama

dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1343/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 24 November 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1447 *Hijriah* oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Fara Umitha, S.H.** sebagai

Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Azkar, S.H.

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Fara Umitha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang



Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.